

Persyaratan Akta Kelahiran/Akta Kelahiran Terlambat

(lebih dari 60 hari) :

1. Asli surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran
2. Asli Surat keterangan Kelahiran dari desa (Form F2.01) dengan mencantumkan nama
3. Legalisir fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami isteri
4. Fotokopi KTP dan KK orang tua atau fotokopi KTP dan KK asli orang tua bila nama anak belum masuk ke dalam KK

Persyaratan Akta Kelahiran Warga Negara Asing :

1. Asli surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Asli Surat keterangan Kelahiran dari desa (Form F-2.04)
3. Legalisir fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah atau bukti tertulis Perkawinan orang tua
4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas
5. Fotocopy Pasport dan Visa bagi orang Asing yang memiliki ijin kunjungan
6. Asli Surat Keterangan laporan Kelahiran dari Imigrasi